



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2016

---

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN  
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN  
TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual secara konsisten dan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, diperlukan penyesuaian-penyesuaian pada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 243
- Mengingat :

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

- Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12  
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. LAMPIRAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN pada huruf “M. KEBIJAKAN AKUNTANSI PER AKUN”, nomor “1. Aset”, huruf “c. Piutang”, poin “PENILAIAN”, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Menetapkan :

PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/ umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang lebih dari 2 tahun sampai

dengan 5 tahun.

- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi dapat dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 bulan.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, ditentukan dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:  
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tangga.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak

dilakukan pelunasan.

- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

- (1) Kualitas Lancar sebesar 0,5% dari piutang kualitas lancar;
- (2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- (3) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan.

2. LAMPIRAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN pada huruf “M. KEBIJAKAN AKUNTANSI PER AKUN”, nomor “1. Aset”, huruf “d. Persediaan”, poin “PENGUKURAN DAN PENILAIAN”, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Persediaan disajikan sebesar:

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.  
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan

dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Persediaan dinilai dengan harga pembelian terakhir.

3. LAMPIRAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN pada huruf “M. KEBIJAKAN AKUNTANSI PER AKUN”, nomor “1. Aset”, huruf “e. Investasi Jangka Panjang”, poin “PENGUKURAN DAN PENILAIAN”, angka “(1)”, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

(1) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dana bergulir dan/atau upaya penagihan. Penggolongan kualitas dana bergulir terdiri atas:

a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau

b. Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan)

ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan

4. LAMPIRAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN pada huruf “M. KEBIJAKAN AKUNTANSI PER AKUN”, nomor “1. Aset”, huruf “g. Aset Lainnya”, poin “PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN”, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset di neraca.

Aset Tak Berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat diamortisasi selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional. Metode dan perhitungan amortisasi aset tak berwujud adalah

sebagai berikut:

- (1) Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai amortisasi untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tak berwujud yang dicatat pada Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- (2) Formula penghitungan amortisasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$$

- (3) Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Nilai buku sebagaimana tersebut merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- (4) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tak berwujud diatur dalam tabel masa manfaat aset tak berwujud.

Tabel 3  
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	<i>Software</i> Komputer	4
2.	Lisensi	10
3.	<i>franchise</i>	5
4.	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
5.	Hak Paten Sederhana	10
6.	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
7.	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8.	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9.	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10.	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11.	Paten Biasa	20
12.	Merek	10

13.	Desain Industri	10
14.	Rahasia Dagang	10
15.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16.	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17.	Perlindungan Varietas Tahunan	25

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) besaran dan rincian aset lainnya;
- (2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- (3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- (4) informasi lainnya yang penting.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 21 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 12